



BUPATI YAHUKIMO

S A L I N A N
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, guna membantu Kepala Daerah dalam menegakan Perda dan Produk Hukum lainnya serta terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipandang perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tantang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Mengangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan melaksanakan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah, melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja Pemerintah Daerah dan Kota Dekai secara keseluruhan;
- g. Berpakaian Dinas lengkap dengan atributnya pada saat melaksanakan tugas;
- h. Mentaati waktu kerja dan dinas;
- i. Tidak meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas;
- j. Hak akan dibayar setelah melaksanakan tugas dan kewajiban;
- k. Tidak menuntut diluar dari hak sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Tidak melawan atasan dalam hal apa saja;
- m. Dalam melaksanakan tugasnya, jika selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut anggota tersebut tidak melaksanakan tugas tanpa laporan, akan dikeluarkan dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak melaksanakan tugas, akan dipotong haknya sebesar Rp. 30.000,- perhari;
- o. Menjaga dan merawat semua fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Yahukimo;

KETIGA : Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honor setiap bulannya sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** dan dibayarkan melalui DPA Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo melalui DPA-SKPD Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun 2017;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 09 Januari 2017

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

NO	N A M A	JUMLAH DITERIMA PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ENOS MAGAYANG	2.000.000	BARU
2	SOPAYAT KEROMAN	2.000.000	BARU
3	MATIUS KEROMAN	2.000.000	BARU
4	BARE KEROMAN	2.000.000	BARU
5	DENIS YALAK	2.000.000	BARU
6	HANIS HEBUK	2.000.000	BARU
7	ASON HELUKA	2.000.000	BARU
8	YORIM ELOPERE	2.000.000	BARU
9	ELKONUS SOBOLIM	2.000.000	BARU
10	LENIUS WETIPO	2.000.000	BARU
11	SEM KAROBA	2.000.000	BARU
12	YEPSON WETIPO	2.000.000	BARU
13	TINUS YALAK	2.000.000	BARU
14	JOHN MATUAN	2.000.000	BARU
15	YANATAN MURIB	2.000.000	BARU
16	NATAN GIBAN	2.000.000	BARU
17	ANTONIUS UK	2.000.000	BARU
18	HENDRIK HELUKA	2.000.000	BARU
19	YORIM HELUKA	2.000.000	BARU
20	ANDIKORO HELUKA	2.000.000	BARU
21	NIAS HELUKA	2.000.000	BARU
22	YOSPAT PAHABOL	2.000.000	BARU
23	PETIUS WAHLA	2.000.000	BARU
24	ATIUS NEPSAN	2.000.000	BARU
25	ANTHO SOLL	2.000.000	BARU

1	2	3	4
26	BETIUS WAKLA	2.000.000	BARU
27	SEKIUS SOO	2.000.000	BARU
28	ELIUS YALAK	2.000.000	BARU
29	LENDENG OMU	2.000.000	BARU
30	ELIMAS SOLL	2.000.000	BARU
31	EFES SOLLA	2.000.000	BARU
32	HOSEA DAPLA	2.000.000	BARU
33	EREM BUSUP	2.000.000	BARU
34	YEKSON NEPSAN	2.000.000	BARU
35	LINUS MAGAYANG	2.000.000	BARU
36	MARKUMUS SALLA	2.000.000	BARU
37	MEMENDAS SOLL	2.000.000	BARU
38	MANASA SOLL	2.000.000	BARU
39	NATUS DABLA	2.000.000	BARU
40	NATIEL SOLL	2.000.000	BARU
41	PAINAT DAPLA	2.000.000	BARU
42	SAINAP NEPSAN	2.000.000	BARU
43	SON BUSUP	2.000.000	BARU
44	SILAS MIRIN	2.000.000	BARU
45	YAREN YULE SUB	2.000.000	BARU
46	YAKENUS NEPSAN	2.000.000	BARU
47	YASEKA MAGAYANG	2.000.000	BARU
48	BEUS BUSUP	2.000.000	BARU
49	MANES SALLA	2.000.000	BARU
50	YUTEN SOLL	2.000.000	BARU

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM AN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,
CAT/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM AN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005